



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrudin Harahap als Sapar
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg.9 Selebes Jalan Cibadak No.5 Belawan II  
Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota  
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Syahrudin Harahap als Sapar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRUDDIN HARAHAP Als SAPAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRUDDIN HARAHAH Als SAPAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu dengan Panjang 40 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN HARAHAH Als SAPAR pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah melakukan **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang jaga parker di depan Bandar Deli Belawan saat itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan teman saksi Noval Afandi. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setibanya Terdakwa didekat Rel Belawan saksi Noval Afandi memanggil Terdakwa, pada saat terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi tiba-tiba dating teman-teman saksi Noval Afandi beramai-ramai hendak mendatangi Terdakwa, seketika terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 wib setibanya Terdakwa di warnet Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II



Kec. Medan Belawan Kota Medan, saat itu Terdakwa melihat saksi Noval Afandi sedang bermain warnet, kemudian terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi dengan mengatakan "kalian mau keroyok aku kemarenya" dan dijawab saksi Noval Afandi "ga ada". Kemudian Terdakwa keluar dari dalam warnet dan melihat 1 (satu) buah kayu Panjang sekitar 40 cm terletak diatas tanah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu Panjang sekitar 40 cm dan mengayunkan/memukul kepala bagian atas saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Noval Afandi melarikan diri Terdakwa kembali memukul kepala saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga terdakwa menusuk mata kiri saksi Noval Afandi menggunakan 1 (satu) buah kayu Panjang sekitar 40 cm;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rs. TNI Dr. Komang Makes Nomor: VER/146/IV/2023/RUMKIT tanggal 17 April 2023, dengan dokter yang pemeriksa dr. Faizah menerangkan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan:
  - Luka robek pada kelopak mata kiri berukuran satu koma lima sentimeter dan luka memar pada mata kiri
  - Luka robek dikepala berukuran Panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
  - Luka lecet pada lengan atas sebelah kiri
- Pada korban menolak untuk dirujuk kedokter spesialis mata
- Terhadap luka korban dilakukan tindakan jahit luka pada kelopak mata dan kepala
- Korban pulang membawa obat obatan dan dianjurkan control ulang tiga hari sekali

## Kesimpulan

Luka robek, luka lecet dan memar disebabkan kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noval Afandi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi merasa tidak ada permasalahan antara kami;
  - Bahwa awalnya saksi datang ke warnet Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, kemudian sekira pukul 08.30 wib ketika saksi sedang bermain warnet tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala bagian atas saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi hendak melarikan diri Terdakwa kembali memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Terdakwa menusuk mata kiri saksi Noval menggunakan 1 (satu) buah kayu Panjang sekitar 40 cm dan ketika itu saksi dipisahkan dengan Terdakwa oleh warga, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
  - Bahwa selanjutnya saksi pun dibawa ke rumah sakit yang awalnya ke rumah sakit angkatan laut dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Khusus Mata (Smec) serta dilakukan opname;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek, luka lecet dan memar dan mata saya sebelah kiri tidak bisa lagi melihat karena ditusuk oleh Terdakwa;
  - Bahwa biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada membantu bahkan tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa;
  - Bahwa karena dipukul dan ditusuk Terdakwa, saya dirawat selama 4 (empat) bulan dan selama 4 (empat) bulan saya tidak bisa bekerja, hingga saat ini saya belum pulih total;
  - Bahwa belakangan baru saya tau Terdakwa memukul saya karena masalah parkir;
  - Bahwa saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Fitriani Djusman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Noval Afandi yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi hendak pergi ketempat kerjaan dipelabuhan Belawan sementara mau keluar dari dalam rumah tepatnya didepan pintu rumah saksi saat itu saksi melihat saksi Noval Afandi datang kerumah dengan keadaan pada bagian wajah mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi pun bertanya "kenapa kau" lalu saksi Noval Afandi menjawab "di pukul si Sapar pak", selanjutnya saksi membawa saksi Noval Afandi ke Puskesmas selanjutnya membawanya kerumah sakit angkatan laut lalu ke rumah sakit mata Smec;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Noval Afandi namun setelah melihat rekaman CCTV yang ada diwarnet kemudian saksi menontonnya disitu dan melihat Terdakwa mengayunkan kayu yang sebelumnya disisip dibelakang celananya kemudian mengeluarkan kayu tersebut dan mengayunkannya kearah kepala dan kearah mata saksi Noval Afandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Noval Afandi mengalami luka robek, luka lecet dan memar dan sampai saat ini saksi Noval Afandi tidak bisa melihat akibat matanya ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Noval Afandi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa sedang jaga parkir didepan Bandar Deli Belawan saat itu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan teman

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Noval Afandi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setibanya Terdakwa didekat Rel Belawan saksi Noval Afandi memanggil Terdakwa, pada saat Terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi tiba-tiba datang teman-teman saksi Noval Afandi beramai-ramai hendak mendatangi Terdakwa, seketika Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 wib setibanya Terdakwa diwarnet Jl.Selebes Gg.8 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan, saat itu Terdakwa melihat saksi Noval Afandi sedang bermain warnet, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi dengan mengatakan "kalian mau keroyok aku kemaren ya" dan dijawab saksi Noval Afandi "ga ada", kemudian Terdakwa keluar dari dalam warnet dan melihat 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm terletak diatas tanah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm dan mengayunkan/memukul kepala bagian atas saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Noval Afandi melarikan diri Terdakwa kembali memukul kepala saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Terdakwa menusuk mata kiri saksi Noval Afandi menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Noval Afandi hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada menusuk mata saksi Noval Afandi pakai kayu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah memukul dan menusuk mata saksi Noval Afandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kayu dengan Panjang 40 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum Rs. TNI Dr. Komang Makes Nomor: VER/146/IV/2023/RUMKIT tanggal 17 April 2023, dengan dokter yang pemeriksa dr. Faizah menerangkan: korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan: luka robek pada kelopak mata kiri berukuran satu koma lima sentimeter dan luka memar pada mata kiri, luka robek dikepala berukuran Panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, pada korban menolak untuk dirujuk kedokter spesialis mata, terhadap luka korban dilakukan tindakan jahit luka pada kelopak mata dan kepala, korban pulang membawa obat obatan dan dianjurkan control ulang tiga hari sekali. Kesimpulan Luka robek, luka lecet



dan memar disebabkan kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Noval Afandi;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa sedang jaga parkir didepan Bandar Deli Belawan saat itu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan teman saksi Noval Afandi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setibanya Terdakwa didekat Rel Belawan saksi Noval Afandi memanggil Terdakwa, pada saat Terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi tiba-tiba datang teman-teman saksi Noval Afandi beramai-ramai hendak mendatangi Terdakwa, seketika Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 wib setibanya Terdakwa diwarnet Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, saat itu Terdakwa melihat saksi Noval Afandi sedang bermain warnet, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi dengan mengatakan "kalian mau keroyok aku kemaren ya" dan dijawab saksi Noval Afandi "ga ada", kemudian Terdakwa keluar dari dalam warnet dan melihat 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm terletak diatas tanah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm dan mengayunkan/memukul kepala bagian atas saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Noval Afandi melarikan diri Terdakwa kembali memukul kepala saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Terdakwa menusuk mata kiri saksi Noval Afandi menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Noval Afandi pun dibawa ke rumah sakit yang awalnya ke rumah sakit angkatan laut dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Khusus Mata (Smec) serta dilakukan opname;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Noval Afandi mengalami luka robek, luka lecet dan memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rs. TNI Dr. Komang Makes Nomor: VER/146/IV/2023/RUMKIT tanggal 17 April 2023, dengan dokter yang pemeriksa dr. Faizah dan



sampai saat saksi Noval Afandi diperiksa dalam persidangan mata kiri saksi Noval Afandi tidak bisa melihat;  
- Bahwa benar saksi Noval Afandi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;





Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrudin Harahap als Sapar membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Syahrudin Harahap als Sapar dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Noval Afandi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa sedang jaga parkir didepan Bandar Deli Belawan saat itu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan teman saksi Noval Afandi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, setibanya Terdakwa didekat Rel Belawan saksi Noval Afandi memanggil Terdakwa, pada saat Terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi tiba-tiba datang teman-teman saksi Noval Afandi beramai-ramai hendak mendatangi Terdakwa, seketika Terdakwa melarikan diri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 wib setibanya Terdakwa diwarnet Jl. Selebes Gg.8 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, saat itu Terdakwa melihat saksi Noval Afandi sedang bermain warnet, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Noval Afandi dengan mengatakan "kalian mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keroyok aku kemaren ya” dan dijawab saksi Noval Afandi “ga ada”, kemudian Terdakwa keluar dari dalam warnet dan melihat 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm terletak diatas tanah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm dan mengayunkan/memukul kepala bagian atas saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Noval Afandi melarikan diri Terdakwa kembali memukul kepala saksi Noval Afandi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Terdakwa menusuk mata kiri saksi Noval Afandi menggunakan 1 (satu) buah kayu panjang sekitar 40 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Noval Afandi pun dibawa ke rumah sakit yang awalnya ke rumah sakit angkatan laut dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Khusus Mata (Smec) serta dilakukan opname, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Noval Afandi mengalami luka robek, luka lecet dan memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rs. TNI Dr. Komang Makes Nomor: VER/146/IV/2023/RUMKIT tanggal 17 April 2023, dengan dokter yang memeriksa dr. Faizah, dan mata kiri Noval Afandi tidak bisa melihat lagi;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan saksi korban Noval Afandi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu dengan Panjang 40 cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan mata kiri saksi korban Noval Afandi tidak bisa melihat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Harahap als Sapar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.